

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Banyaknya pulau-pulau menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki Convention on The Law of the Sea (UNCLOS). Letak geografis, luas kawasan dan Dari potensi sekitar 17.000 pulau yang diperkirakan ada, saat ini baru 13.466 pulau dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan dua benua yakni Asia dan Australia serta terletak di antara dua samudera yakni genetik. Antara tingkatan satu dengan lainnya saling berinteraksi di dalam satu Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang terletak di antara Keanekaragaman hayati (kehati) adalah seluruh bentuk kehidupan di bumi ini, yang keanekaragaman jenis hayati yang sangat tinggi, dan merupakan gabungan dari kedudukan dan peran yang amat penting bagi kehidupan penduduk Negara kehati Asia maupun Australia dan kawasan pertemuan kedua benua. Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, perlu dikelola dan khususnya pada seluruh masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya, lingkungan.<sup>1</sup>

Sumber daya alam hayati adalah setiap sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Dalam bahasa asing, sumber daya alam hayati disebut juga dengan biotic resource atau sumber daya alam biotik. Berdasarkan sifat keterbaruannya, sumber daya alam hayati juga termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

---

<sup>1</sup> Wahyuningsih Darajati, 2016 Sudhiani Pratiwi, dkk, Op Cit: hlm. 23

Contoh sumber daya alam hayati adalah sumber daya hewan atau satwa, sumber daya tumbuhan, dan mikroorganisme.<sup>2</sup>

Menurut Supardi, “Sumber daya alam merupakan karunia Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.”<sup>3</sup> Selanjutnya menurut A Fatchan menyatakan bahwa, “Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada dilingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera.”<sup>4</sup>

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Indonesia merupakan negara dengan endemisme (tingkat endemik) yang tinggi. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung.

Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis.<sup>5</sup>

---

2 Ken Pandu Negara, 2019 Sumber Daya Alam Hayati : Pengertian dan Contohnya, hlm,5

3 Supardi, 2008 Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta Sinargrafika, , hlm 95

4 A Fatchan, 2013, Geografi Tumbuhan dan Hewan, Ombak, Yogyakarta, hlm. 244.

5 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, 2015 “Beo Nias”, Edisi II, April, hlm. 23

Saat ini menurut IUCN jumlah jenis satwa liar yang terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori endangered ada 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis.

Selama tahun 2015 yang lalu, kita disugahi berita-berita yang cukup mencengangkan tentang satwa liar dilindungi di Indonesia. Satwa yang seharusnya dilindungi karena populasinya makin sedikit justru terancam karena perburuan dan perdagangan. Dari mulai jenis burung, primata, serangga, hingga satwa kharismatik seperti harimau dan gajah. Perdagangan dan perburuan terjadi dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia, mulai dari harimau dan produk turunannya, gading gajah, serta berburuan terhadap banteng.

Kepunahan merupakan salah satu ancaman besar untuk Indonesia. Kepunahan ini sendiri juga dimulai dari kegiatan manusia yang melakukan perburuan satwa liar dari alam secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kepunahan satwa langka ini bisa dicegah apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana di dalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada di dalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri.

Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya.<sup>6</sup>

---

6. Departemen Kehutanan, 2007 Strategi dan Rancangan Aksi Konservasi 2007-2017. Jakarta., hlm.19

Bagaimanapun kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi tersebut apabila tidak segera ditangani tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius di kemudian hari, antara lain kepunahan populasi yang ada di alam, bahkan mengganggu ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada di alam, bahkan mengganggu keseimbangan ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.<sup>7</sup>

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Oleh karena itu, pemerintah khususnya di Medan bersama para penegak hukum diharapkan dapat bekerja sama untuk memberantas kasus-kasus memperniagakan satwa langka tersebut guna terjaganya populasi serta ekosistem yang ada. Sebab jika hal tersebut tidak diperhatikan maka yang rugi bukan hanya beberapa orang saja tetapi juga merugikan banyak orang dan terutama kesejahteraan penduduk serta ekosistem di Indonesia

Dari permasalahan tersebut dirasa penting bagi penulis untuk meneliti **Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya**

---

7.Laden Marpaung,, 2013 Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa,Surabaya : Penerbit Erlangga, hlm 165.

8. Departemen Kehutanan, Op Cit hlm.76

## **B. Rumusan Masalah**

Sebuah penelitian haruslah mempunyai batasan - batasan dalam kajiannya, hal ini bertujuan untuk memberikan fokus dan kerangka penulisan yang lebih terarah, batasan-batasan tersebut dapat diuraikan melalui rumusan masalah yang menjadi objek pembahasan dalam sebuah penelitian, maka penelitian ini juga diberikan batasan-batasan berupa rumusan masalah dalam penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah dalam penulisan skripsi adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka
2. Apa Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Melaksanakan Kegiatan Perdagangan Satwa Langka Yang Dilindungi Dalam Keadaan Mati
3. Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Nomor.2838/Pid.B/LH/2017/PN.Mdn Tentang Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Keadaan Mati

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian haruslah mempunyai tujuan penelitian, karena melalui tujuan penelitian ini, dapat diketahui hal-hal apa yang perlu dicapai atau didapatkan dari dadakan atau dilaksanakannya penelitian ini, sehingga penelitian ini pun harus mempunyai tujuan penelitian, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai pengaruh terhadap bentuk Tindak Pidana perdagangan satwa langka yang dilindungi di Kota Medan
2. Untuk mengetahui sanksi pidana pelaku perdagangan satwa Liar yang dilindungi Dalam Keadaan Mati

3. Untuk mengetahui dan memahami analisis Nomor.2838/Pid.B/LH/2017/PN.Mdn pidana di kota Medan

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini menurut dari beberapa judul yang diperoleh penulis melalui studi pustaka dikumpulkan dan diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisa data dalam skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu menganalisis melalui data sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Sepanjang penelitian yang telah di telusuri di dalam lingkungan Universitas Dharmawangsa Medan bahwa analisa tentang tindak pidana memperniagakan satwa liar dalam keadaan mati yang di lindungi menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum pernah di tulis sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teori**

Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Kata teori memiliki arti yang berbeda - beda pada bidang - bidang pengetahuan yang berbeda pula tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Teori sebagai buah fikir manusia tentu tidak datang begitu saja, penemuan atas sebuah teori disandarkan pada suatu hasil penelitian dan pengujian secara berulang - ulang hingga menghasilakn sebuah hipotesis dan beranakan menjadi sebuah teori.

Dalam lapangan ilmu sosial yang sangat dinamis pengujian atas sebuah teori adalah keniscayaan. Teori - teori yang sudah ada sebelumnya belum tentu dapat diterapkan kembali dalam perkembangan interaksi antar manusia yang semakin kompleks, dan untuk itu kemudian munculah teori - teori lama.

Secara umum istilah teori dalam ilmu sosial mengandung beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Teori adalah abstraksi dari realitas.
2. Teori terdiri dari sekumpulan prinsip - prinsip dan definisi - definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek - aspek dunia empiris secara sistematis.
3. Teori terdiri dari teorema - teorema yakni generalisasi yang diterima/ terbukti secara empiris.

Berdasarkan pengertian - pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori pada dasarnya merupakan “konseptualisasi atau penjelasan logis dan empiris tentang suatu fenomena”

Teori memiliki dua ciri umum :

1. Semua teori adalah “abstraksi” tentang suatu hal. Dengan demikian teori sifatnya terbatas.
2. Semua teori adalah konstruksi ciptaan individual manusia. Oleh sebab itu sifatnya relatif dalam arti tergantung pada cara pandang si pencipta teori, sifat dan aspek hal yang diamati, serta kondisi-kondisi lain yang mengikat seperti waktu, tempat dan lingkungan sekitarnya.

Sedangkan menurut para Ahli lainnya yakni Kerlinger pada tahun 1973, mengungkapkan bahwasanya teori memiliki arti dari berbagai konsep yang masih terkait pada satu kesatuan serupa lainnya yang memiliki arti suatu pandangan sistematis berasal daripada fenomena. Kemudian Teori juga terdiri dari tiga hal yang harus diperhatikan jika ingin mengetahui lebih jauh mengenai teori di antaranya adalah:

- Teori merupakan satu kesatuan dari beberapa dan konstrak yang sudah didefinisikan secara meluas sesuai bersamaan dengan pad segi unsur-unsur didalam proporsi berikut secara jelas.
- Teori menerangkan secara luas terkait atau hubungan antar variabel agar pandangan yang sistematis dari fenomena yang dijelaskan dari beberapa variabel tersebut menjadi jelas.
- Teori Menjelaskan dari berbagai fenomena dengan menggunakan langkah menspesifikasikan variabel yang saling terkait.

## **F. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam literatur lain, penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis,<sup>10</sup> memandang hukum sebagai fenomena sosial dimana pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologi, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh penelitian.<sup>11</sup>

Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi beberapa informan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan kemudian diteliti serta dianalisa dengan menyesuaikan teori-teori yang diperoleh dari data sekunder, seperti referensi beberapa buku, laporan penelitian, dan berbagai karya ditulis ilmiah.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>

<sup>10</sup> <https://www.ruangguru.co.id/pengertian-dan-definisi-teori-menurut-para-ahli-kbbi-hedriksen-dan-kerlinger/>

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006 Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press), hlm, 167

<sup>12</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/metode-penelitian.html> di akses pada tanggal 8 juli 2019



## **b. Sumber Data**

Penelitian kepustakaan dapat dikatakan juga sebagai studi dokumen yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode penelitian kualitatif. Dilakukannya penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat sarjana atau ahli hukum dan dari beberapa referensi buku, yang mana merupakan karya dari para ahli hukum, serta berbagai karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>13</sup>

## **c. Teknik Pengumpulan Data**

Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian serta data yang berupa putusan dari Pengadilan Negeri Medan. Keseluruhan data skripsi ini melalui kepustakaan, yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti : peraturan undang-undang, buku – buku, pendapat sarjana dan majalah. Kumpulan dari pada referensi dan sumber – sumber hukum tersebut kemudian di pilah dan diinventarisir yang nantinya akan di pakai untuk menganalisis secara yuridis penerapannya dalam praktek.

## **d. Analisa Data**

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan dan diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data dalam skripsi ini adalah analisis dengan cara kualitatif yaitu menganalisis melalui data sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011 Penelitian Hukum, Ed.1, Cet.7, (Jakarta: Kencana ), hlm. 142

Analisa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor .2838/Pid.B/LH/2017/RN.MDN Yang Menghukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Memporniagakan Satwa Yang di Lindungi Dalam Keadaan Mati belum pernah dilakukan di lakukan sebelumnya di Lingkungan Universitas Dharmawangsa. Penelusuran ini dipriksa di perpustakaan Universitas Dharmawangsa berdasarkan permasalahan serta tujuan yang di tulis dalam penulisan ini, maka penulis katakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis yang asli.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian hukum empiris. Sejalan dengan kehidupan yang banyak di mengalami perkembangan, perubahan – perubahan transpormatif yang cepat, maka hokum positif tidak dapat berfungsi efektif untuk menata perkembangan dan perubahan berbagai cabang ilmu social. Terumata sosiologi, di panggil untuk ikut menyelesaikan berbagai masalah. Tak terelakan lagi hukum di konsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala yang dapat di amati di dalam kehidupan.<sup>14</sup>

Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun terlihat secara sah, dan bekerja untuk memola perilaku aktual masyarakat. Sementara dari segi strukturnya, hukum terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang bekerja mentransformasikan *input* (materi hukum *in abstracto* sebagai produk sistem politik) menjadi *output* (keputusan *in concreto*), yang dengan cara demikian mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

---

14 M. Syamsudin, 2007 Operasionalisasi Penelitiin Hukum, Jakarta PT RajaGrafind Persana: hlm. 25.

15 Ibid hlm, 25